

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN MINYAK BERSUBSIDI
(STUDI KASUS : KEPOLISIAN RESORT BATU BARA)**

SKRIPSI

OLEH:

RIDHO HERMANSYAH SINAGA

20.8400.063

HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS
KEPOLISIAN RESORT BATU BARA)

Nama : Ridho Hermansyah Sinaga

Npm : 20.8400.063

Bidang : Kpidanaan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Pembimbing II

Riswan Munthe, S.H, M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Ridho Hermansyah Sinaga menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 24 Maret 2025



Ridho Hermansyah Sinaga
208400063

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Hermansyah Sinaga

Npm : 208400063

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus: Kepolisian Resort Batu Bara)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal 24 Maret 2025

Yang Menyatakan



(Ridho Hermansyah Sinaga)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ridho Hermansyah Sinaga
Tempat/ Tgl Lahir : Sidotani, 26 Februari 2002
Alamat : Huta V, Sidotani Kec. Bandar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Suwandi Sinaga
Ibu : Sumarni
Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 094166 Sidotani I : Lulus Tahun 2014
SMP Negeri Banda : Lulus Tahun 2017
SMK Al-Wasliyah 2 Perdagangan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKPIDANA PENIMBUNAN MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS : KEPOLISIAN RESORT BATU BARA)

OLEH :

RIDHO HERMANSYAH SINAGA

NPM : 208400063

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi adalah suatu kegiatan tindak pidana dalam mengumpulkan barang-barang yang di batasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, dan juga memberikan untuk mengetahui cara menanggulangi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep serta asas hukum perundangan. Menggunakan bahan hukum pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa Ketentuan Pengaturan hukum yang mendasari atau mengatur tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada kawasan Kabupaten Baru Bara yakni adanya faktor internal dan eksternal. Dampak yang akan didapatkan bisa berupa kondisi kelangkaan bahan bakar mengakibatkan inflasi, yang dimana harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penimbunan, Minyak Bersubsidi.

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ANALYSIS ON THE CRIME
OF HOARDING SUBSIDIZED FUEL
(Case Study: Batu Bara Resort Police)**

**BY:
RIDHO HERMANSYAH SINAGA
NPM: 208400063
FIELD OF CRIMINAL LAW**

The crime of hoarding subsidized fuel was a criminal act of collecting goods whose ownership was restricted by law. This research aimed to provide an understanding of the legal regulation regarding the crime of hoarding subsidized fuel, to identify the factors that encouraged someone to commit the crime of hoarding subsidized fuel, and to identify ways to tackle the crime of hoarding subsidized fuel. The research method used in this research was normative juridical, where this type of research used main legal materials by examining theories, concepts, and principles of statutory law, using only library or secondary materials. The data analysis method used in this thesis was qualitative analysis. The results of this research were the provisions of the legal regulation that underlay or regulated the crime of hoarding subsidized fuel in Indonesia, Article 55 of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas. Then, the factors that influenced the occurrence of hoarding subsidized fuel in Batu Bara Regency were internal and external factors. The impact that could occur included fuel shortages causing inflation, resulting in higher prices of goods and declining purchasing power.

Keywords: *Crime, Hoarding, Subsidized Fuel*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus: Kepolisian Resort Batu Bara)”**.

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam hal ini peneliti menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai penulis memberikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum selaku pembimbing I penulis dalam skripsi ini yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing 2 penulis dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu Marsella, SH., M.Kn. Selaku sekretaris Terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Orang Tua penulis tercinta yakni Bapak Suwandi Sinaga dan Ibu Sumarni yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, serta tidak lupa pula memberikan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan Strata-1.
9. Terima kasih kepada saudara penulis abang dan adik penulis tersayang yang juga mendukung Peneliti dengan memberikan doa, motivasi dan dukungannya.
10. Terimakasih kepada Rani Ayu Camomile yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, memberikan masukan dan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Terima kasih kepada Andre Manullang dan Rapael Butar-Butar, teman-teman yang juga selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis sampai saat ini, serta terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas Reg A stambuk 2020.

12. Kepada diri penulis sendiri Ridho Hermansyah Sinaga, Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Tuhan yang maha Esa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.

Medan, 24 Maret 2025

Penulis,



Ridho Hermansyah Sinaga

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	14
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2.1.2 Tahapan Penegakan Hukum	17
2.1.3 Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum	18
2.1.4 Unsur-Unsur Penegakan Hukum	21
2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	23
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	23
2.2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana.....	24
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
2.3 Tinjauan Tentang Bahan Bakar Minyak	29
2.3.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)	29
2.3.2 Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dan Non-Bersubsidi.....	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penimbunan	32
2.4.1 Pengertian Penimbunan.....	32
2.4.2 Faktor Terjadinya Penimbunan	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	34
3.2 Metode Penelitian	35

3.2.1 Jenis Penelitian	35
3.2.2 Jenis Data	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4 Analisis Data	36
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar.....	37
4.1.1 Pengaturan Hukum Positif tentang Pendistribusian dalam Penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi	38
4.1.2 Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Penyaluran Bahan Bakar Minyak di Masyarakat	42
4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Batu Bara	44
4.2.1 Faktor Internal dan Eksternal Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak	45
4.2.2 Dampak Akibat Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	47
4.3 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak bersubsidi di Kawasan Kabupaten Batu Bara.....	50
4.3.1 Pandangan Kepolisian Polres Kabupaten Batu Bara Terhadap Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi.....	51
4.3.2 Sanksi pelaku tindak pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi di Kepolisian Resort Batu Bara.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Pada era globalisasi seperti saat ini, dimana perkembangan zaman terjadi dengan sangat pesat dapat memberikan dampak positif pada kehidupan sosial bagi beberapa oknum tertentu, tetapi juga membawa dampak negatif kepada para kalangan orang tertentu. Pada tindak kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kalangan masyarakat sangat meresahkan dan mengganggu perekonomian negara yang dimana berdampak pada inflasi, yang mana menyebabkan kenaikan harga jual suatu barang yang menjadi sangat mahal. Hal ini terjadi akibat kelangkaan yang menyebabkan bahan bakar minyak tersebut sangat sulit di dapatkan, bahkan pada sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kehabisan kuota dalam penyaluran bahan bakar minyak tersebut kepada masyarakat.¹

Terdapat berbagai macam hal yang menjadi alasan utama mengapa terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan pada masyarakat, kenaikan tersebut dipicu oleh beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah terlalu besar dibandingkan seharusnya.² Terlebih lagi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masyarakat itu jumlahnya melebihi daripada sasaran

¹ Dwi Aditya Putra, Mengungkap Penyebab Solar Subsidi Langka, Pemerintah Bisa Apa? <https://tirto.id/mengungkap-penyebab-solar-subsidi-langka-pemerintah-bisa-apa-gqnd> (Di akses pada 3 september 2024 pukul 18:41 WIB).

² Penyebab BBM Naik 2022 dan Kebijakan Pemerintah yang Baru, <https://kumparan.com/info-otomotif/penyebab-bbm-naik-2022-dan-kebijakan-pemerintah-yang-baru-1yt7Y5fuLVh/4> (Diakses pada 3 September 2014 pukul 19:00 WIB)

pemerintah itu sendiri yang mana Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) Jenis tertentu yang disubsidikan telah diatur pada PERPRES NO 191 Tahun 2014, ikut dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak diperkenankan untuk menggunakan bahan Bakar Minyak tertentu.³

Bahan Bakar Minyak jenis tertentu Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Maka oleh karena itu, penyaluran yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat haruslah teliti dan perlu pengawasan karena ditakutkan akan terjadinya penyelewengan terhadap penyaluran tersebut, dikarenakan pada saat ini harga beberapa bahan bakar minyak yang masih disubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti Pertalite dan Solar. Dalam hal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang menyatakan sebagai.⁴ Kemudian, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai izin usaha, yang paling sedikit memuat:⁵

1. Nama penyelenggara;
2. Jenis usaha yang diberikan;
3. Kewajiban dalam penyelenggara perusahaan;
4. Syarat-syarat teknis.

³ PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

⁴ Iklas Haqin, Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Minyak Solar, 2019, hlm. 2

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Secara garis besar, alur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu di salurkan ke berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan truk tangki.

Peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara ilegal, merupakan kegiatan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah di tetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Jika dilihat dari tujuan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam prakteknya ternyata disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah ke atas. Penyalahgunaan BBM merupakan salah satu Tindak Pidana yang didalamnya terdapat ancaman bagi para pelakunya. Masalah penyalahgunaan BBM saat ini menjadi sorotan tajam di dalam masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Batu Bara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diambil tindakan tegas dari aparat penegak hukum, terutama peranan pihak kepolisian dan pemerintah daerah dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan atau penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM).⁶

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Distribusi tentang Bahan Bakar Minyak No 191 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan bahwa dilarang

⁶ Polisi Grebek dan Tahan 5 Ton <https://pelopor9.com/berita/555/polisik-gerebek-dan-tahan-5-ton>. (diakses hari & tanggal, Kamis 04 Januari 2024).

diangkut atau diperdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar); ayat (2); bahan usaha atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan distribusi tentang bahan bakar minyak eceran, dan ayat (3); badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Migas No. 22 Tahun 2001.⁷

Setiap orang yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa memiliki izin usaha tetap maka penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas Pasal 23 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 tahun dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).⁸

Dasar hukum untuk tindakan penimbunan sendiri sudah ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1953 dengan di undangkan tentang penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 yang berbunyi : “(1) Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 Undang- Undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan itu dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak- banyaknya seratus ribu

⁷ Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Bahan Bakar Minyak.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (migas)

rupiah atau salah satu dari hukuman itu. (2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan percobaan berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang ini termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman ini. (3) Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 Pasal ini adalah kejahatan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 2 ini adalah pelanggaran”.⁹

Sedangkan kejahatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan BBM diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang yang berbunyi sebagai berikut : “(A) Pengelola sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengelolaan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi RP 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (B) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi RP 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). (C) Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi RP 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). (D) Niaga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi RP.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”.¹⁰

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia I Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penimbunan Barang-Barang

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar minyak bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga minyak bersubsidi tersebut naik. Beberapa kasus yang diduga melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar terjadi di Kabupaten Batu Bara. Para pelaku penimbunan bahan bakar bersubsidi dapat dijerat menggunakan Pasal 53 huruf d juncto Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Penimbunan bahan bakar minyak merupakan penyimpanan yang kerap terjadi di Kabupaten Batu Bara dimana penimbunan BBM yang disubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap penimbunan BBM bersubsidi di Kabupaten Batu Bara.¹¹

Salah satu kejahatan terhadap migas yaitu penimbunan minyak bumi dan gas. Tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat, pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹²

Barang siapa warga yang memberi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan jerigen berukuran besar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

¹¹ *Ibid*, Hal 5

¹² Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

beresiko berurusan dengan hukum. Pelaku terancam dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap minyak dan gas bumi. Sanksi berupa juga dinyatakan dalam Pasal 94 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Tindakan tegas terhadap penimbunan, industri maupun perseorangan yang menyelewengkan BBM bersubsidi menurut menteri SDM Arifin Tasrif, telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ liquefied petroleum gas yang bersubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).¹³

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi kerap terjadi di Indonesia, bahkan terdapat 32 bahkan lebih kasus Pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi berhasil diungkap oleh Pertamina dan aparat penegak hukum sekitar Oktober 2023 di Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus). Sebanyak 27 kasus diantaranya diungkap mandiri oleh Porli, dan 5 lainnya hasil sinergi antara Pertamina bersama TNI dan Porli. Kebanyakan modus yang ditemukan adalah berupa menimbun untuk dijual kembali nantinya dengan harga diatas dari yang ditetapkan pemerintah.

Adapun dinyatakan bahwa faktor yang paling dominan dalam penyelewengan Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah perilaku menyimpang konsumen di SPBU yang tidak mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraannya sendiri. Hal tersebut tidak bisa ditindak oleh Pertamina dikarenakan

¹³ St. H.R. Rasuna, *Kementrian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta

regulasi kewenangan yang dimiliki Pertamina adalah terbatas hanya pada mata rantai distribusi Pertamina sampai dengan sel terkecil, yakni SPBU dengan operator sebagai garda terdepan, oleh karena itu hanya Porli yang berdasarkan Perpres 191/2014 tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang memiliki kewenangan untuk menindak karena terdapat unsur pidana di dalamnya.

Salah satu contoh kasus yang diambil oleh penulis terkait pada Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yakni: Polda Jatim mengungkapkan kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite, solar dan gas elpiji bersubsidi. Terdapat sebanyak 92 tersangka dari jajaran 31 Polres. Terkait penyalahgunaan dan penyelewengan gas elpiji bersubsidi mendapati sebanyak 62 laporan, dimana gas elpiji 3 kilogram kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengisi tabung gas berukuran 12 dan 50 kilogram. Hal semacam ini kerap dimanfaatkan pelaku untuk kepentingan industri.

Modus yang digunakan para tersangka untuk menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi yakni, memodifikasi tangki truk dan pikap untuk mengisi Bahan Bakar Bersubsidi, lalu dijual kembali. Akhir bulan Oktober 2023, PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjatuhkan sanksi kepada 58 SPBU dari total 1.344 SPBU yang beroperasi di Jatimbalinus. Mulai dari teguran ringan hingga pencabutan alokasi dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

Kondisi penimbunan minyak bersubsidi di kabupaten Batubara berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Resort Batu Bara pada saat belum teralisasi

¹⁴ Kasus Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berhasil diungkap Pertamina, <https://mediaindonesia.com/nusantara/626147> (diakses pada tanggal 03 Februari pukul 15.59 WIB).

barcode MyPertamina banyak sekali pelaku yang melakukan penimbunan minyak bersubsidi menggunakan jerigen salah satunya di SPBU Tanjung Seri yang dilakukan pemanggilan oleh pihak kepolisian Batubara untuk memberikan keterangan. Kemudian pihak kepolisian Batubara menangani kasus pelaku menjelajahi SPBU sebelum adanya barcode menggunakan mobil pick up yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan jerigen sampai ke kota Medan, pelaku tersebut sudah ditangkap dan di proses hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MINYAK BERSUBSIDI (STUDI KASUS : KEPOLISIAN RESORT BATU BARA)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan pokok masalah dalam skripsi ini maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang di lakukan kepolisian Resort Batu Bara terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kabupaten Batu Bara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Untuk mengetahui cara menanggulangi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis praktik dan sosial. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur terkait dengan pengkajian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi terutama di Kecamatan Batu Bara. dalam ilmu pengetahuan, serta dapat menambah wawasan khususnya

B. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah agar segera mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus: Kepolisian Resort Batu Bara)”. Ini merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya lain. Sebelumnya ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

- A. Jonni Harianto Daman, Nomor Mahasiswa 171803029, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, dalam judul penelitiannya “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B /LH/2018/ PN.LBP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta hambatan penegakan hukumnya, dan bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.
- B. Yodhi Romansyah, Nomor mahasiswa 13422011173, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, dalam judul penelitiannya “Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara

Nomor 516/Pid.Sus.LH/2016/PN.Tjk tentang tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin.

- C. Brianto Putra Tama, Nomor Mahasiswa 02011281722241, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, dalam judul penelitiannya “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, dan bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana penimbunan bersubsidi BBM jenis solar.

Perbedaan Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penelitian berjudul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus : Kepolisian Resort Batu Bara) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, Untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penting ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan,

kejujuran, rasional objektif terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Istilah Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Pengertian penegakan hukum pidana diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁶ Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1998), Hal. 32

¹⁶ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991), Hal. 42.

prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁷

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang ada didalam peraturan secara formal ataupun didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut peraturan formal dan tertulis saja. Penegakan hukum merupakan sebagai bagian dari legal system, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukumnya.¹⁸

¹⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses hari & tanggal Rabu, 10 Januari 2024 pukul 10.00 WIB).

¹⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa*, Edisi No. 59, 2019, Hal 98

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara hukum adalah untuk mempertahankan dan mengangkat hukum ke otoritas setinggi mungkin. Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk melindungi seluruh penduduk tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara, dengan diterapkan sesuai dengan tempatnya yang semestinya. Ada 3 (tiga) konsep dasar yang harus dipatuhi oleh semua negara penegak hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan pelaksanaan hukum dengan cara yang tidak bertentangan. dengan hukum *due process of law*.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

Efektivitas penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan yang memadai, aparat penegak hukum mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.¹⁹

¹⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kebijakan Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hal. 58.

2.1.2 Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

A. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

B. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.²⁰

C. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas

²⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), Hal 157

menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat- aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan Undang-Undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²¹

2.1.3 Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum

1. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum, karena mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya di bidang penuntutan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terdapat kewenangan Kejaksaan, yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

²¹ Sudarto, Kapita Selejta *Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 15.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- 6) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- 7) Kewenangan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum: a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- 8) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 9) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 10) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
- 11) Kewenangan lain yaitu melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.²²

2. Mahkamah Konstitusi

²² Lembaga Penegak Hukum di Indonesia <https://rifaihani.com> (diakses pada tanggal 03 Februari, pukul 16.20 WIB).

Lembaga penegak hukum lainnya adalah Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, Mahkamah Konstitusi lebih sering disebut sebagai Penegak Konstitusi. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yaitu:

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c) Memutus pembubaran partai politik; dan
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²³

3. Advokat

Adapun dalam artikel ini, Advokat masuk sebagai lembaga penegak hukum, sebab, sebagaimana pembatasan-pembatasan di atas, Advokat dapat memberikan jasa hukum. Tentu saja hal ini bersentuhan langsung dengan peradilan. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.” Hal tersebut kembali dipertegas melalui

²³ *Ibid*, Hal 20

ketentuan Pasal 38 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.” Adapun dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

4. Kepolisian

Badan pemerintah yang bekerja demi keamanan dan ketertiban umum atau disebut juga sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban negara). Kepolisian ialah subsistem peradilan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu Kepolisian mempunyai kewajiban dalam menjaga keamanan Negara serta masyarakat luas, menegakan hukum, serta memberi rasa aman, mengayomi, serta memberi pelayanan kepada masyarakat.²⁴

2.1.4 Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Adapun unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum ialah:

- a. Unsur Peraturan Alasan peraturan menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam berhasilnya penegakan hukum adalah dimana cara berpikaran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum sudah ada sejak

²⁴ Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 157

hukum dibuat. Dalam pembuatan hukum yang telah dijelaskan dalam bentuk peraturan hukum akan berpengaruh dalam proses penegakan hukum kedepannya.

- b. Faktor sarana penegak hukum, petugas atau penegak hukum yang dimaksud ialah Polisi, Hakim, dan lain-lain sebagainya. Mengenai penegakan hukum tanpa menyinggung sisi manusianya merupakan suatu ketetapan yang harus. Menurut Satjipto Rahardjo faktor manusia sebagai sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.
- c. Faktor sarana fasilitas dalam penegakan hukum pasti membutuhkan fasilitas atau sarana sebab jika sarana atau fasilitas tidak ada maka proses penegakan hukum akan terhambat.
- d. Faktor kesadaran hukum masyarakat adanya kesadaran hukum di dalam ruang masyarakat bisa mempengaruhi proses penegakan hukum. Jika tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri maka proses penegakan hukum akan mengalami kendala, itulah kenapa dalam melakukan proses penegakan hukum harus ada kesadaran serta kerjasama dari kalangan masyarakat. Sebelum itu masyarakat harus pada kepatuhan hukum, maksudnya ialah kepatuhan hukum ada dikarenakan adanya pengetahuan masyarakat tentang hukum, sehingga didalam penerapannya di dalam lingkup masyarakat hukum menjadi suatu yang penting yang dilakukan oleh pemerintah.²⁵

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & Pukap Indonesia*, (Yogyakarta, 2012), hlm.19.

2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Asal mula istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau dengan bahasa latin, yakni “*delictum*”. Kata “*feit*” berarti “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum atau dapat dipidana”. Harfiahnya, “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum”.²⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁷ Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan.²⁸

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;

²⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 179.

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta,: P.T.Rineka Cipta, 2007), hlm 92.

- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²⁸

Tindak pidana adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh negara. Pengertian tindak pidana dapat dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari segi hukum positif, doktrin hukum, maupun pandangan para ahli hukum.

2.2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana

Adapun dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana tersebut. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada juga yang diadakan oleh doktrin. KUHP jenis tindak pidana, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan (*misdaeden*)
2. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
3. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang

²⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.

penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.²⁹

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Kejahatan (*misdrijven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Adapun dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.

- a) Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.³²
- b) Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberipetunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.

²⁹ Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Cetak Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

³⁰ *Ibid*, Hal 24

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penentuan unsur-unsur tindak pidana didasarkan pada teori hukum yang berkembang dan praktik peradilan yang ada. Setiap tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbuatan lain yang tidak melanggar hukum. Dengan demikian, identifikasi dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi krusial dalam proses penegakan hukum³¹. Berikut ini adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi:

1. Unsur Objektif (*Actus Reus*): Unsur objektif mengacu pada perbuatan fisik atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini harus melanggar hukum dan dapat berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) atau tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). *Actus reus* juga mencakup akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut serta hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya. Dalam konteks hukum pidana, unsur objektif ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, unsur objektif ini merupakan elemen pertama yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi dan melanggar hukum.
2. Unsur Subjektif (*Mens Rea*): Unsur subjektif merujuk pada niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. *Mens rea* menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Unsur ini mencakup niat jahat (*dolus*) atau kelalaian

³¹ Herlina, "Analisis Actus Reus dalam Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23, No. 2 (2018), Hal 120

(*culpa*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Unsur subjektif ini sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan memberikan dasar bagi pertimbangan hukuman yang tepat. Ahli hukum Moeljatno menekankan bahwa tanpa adanya *mens rea*, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana karena tidak ada niat jahat yang mendasarinya.³²

3. Unsur Legalitas: Unsur legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan asas "*nullum crimen sine lege*", yang berarti tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya. Undang-undang harus secara jelas dan tegas mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Unsur Kesalahan: Unsur kesalahan mencakup adanya pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau karena kelalaian. Kesalahan menunjukkan adanya elemen *culpability* atau pertanggungjawaban moral dari pelaku atas tindakannya. Pelaku harus memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
5. Unsur Pertanggungjawaban: Unsur pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban ini mencakup adanya kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum dan adanya kemampuan untuk memilih

³²Syamsudin, "Konsep Mens Rea dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2016), Hal. 35

antara berbuat dan tidak berbuat. Pertanggungjawaban juga mencakup kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Tanpa adanya pertanggungjawaban, suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang adil. Menurut Andi Hamzah, unsur pertanggungjawaban ini memastikan bahwa hukuman diberikan kepada pelaku yang benar-benar sadar dan mampu memahami tindakannya.³³

6. Unsur Akibat: Unsur akibat merujuk pada dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Akibat ini harus nyata dan dapat diukur secara objektif. Selain itu, harus ada hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyebab utama dari akibat yang terjadi. Unsur ini penting untuk memastikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar menyebabkan kerugian atau bahaya yang diatur dalam hukum pidana. Menurut Muladi, unsur akibat ini membantu menentukan sejauh mana dampak perbuatan pelaku dan relevansinya dengan hukum pidana.³⁴
7. Unsur Keadaan: Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya keadaan tertentu yang menyertai tindakan pelaku seperti waktu, tempat, atau keadaan khusus lainnya. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Keadaan tertentu ini harus dibuktikan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang diatur dalam undang-undang. Keadaan tertentu ini membantu dalam menentukan

³³Hamzah, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2017), Hal 44

³⁴Ulfah, "Unsur Akibat dalam Tindak Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 4 (2021), Hal 101

konteks dan berat ringannya tindak pidana. Menurut Sudarto, keadaan tertentu ini memberikan kerangka kerja yang lebih rinci dalam penerapan hukum pidana.³⁵

8. Unsur Pelaku: Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelaku harus memiliki kapasitas hukum dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat berupa individu atau kelompok, serta dapat mencakup orang yang turut serta atau membantu dalam melakukan tindak pidana. Identifikasi pelaku sangat penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dikenakan sanksi yang sesuai. Menurut Barda Nawawi Arief, identifikasi pelaku dalam tindak pidana memastikan bahwa hukuman diberikan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

Pemahaman yang komprehensif tentang unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi penegak hukum, pengacara, dan akademisi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif. Dengan memenuhi semua unsur yang telah diatur, proses peradilan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

2.3 Tinjauan Tentang Bahan Bakar Minyak

2.3.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi tenaga. Bahan bakar

³⁵Garnasih, "Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana," *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 3 (2020), Hal 92

minyak merupakan hasil dari proses distilasi minyak bumi crude oil dari hasil penambangan menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Jenis-jenis bahan bakar minyak antara lain yaitu: Premium mixture, Premium, Minyak Tanah, kerosene, Minyak Solar, Minyak Bakar dan Biodiesel. Bahan Bakar Minyak yang dibayarkan oleh pemerintah tidak banyak. hingga hari ini hanya ada 2 jenis BBM subsidi dari bensin dan diesel. Bahan bakar bensin yang disubsidikan mengandung nilai oktan 90.³⁶

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu bahan bakar yang berasal 16 dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.

Adapun dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan disuling.

Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam

³⁶ BBM Bersubsidi Adalah <https://www.caroline.id/blog/article/bbm-bersubsidi-adalah>. (Diakses hari & tanggal Jumat, 02 Februari 2024).

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.

2.3.2 Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dan Non-Bersubsidi

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti yang sudah disebutkan mengacu kepada bahan bakar yang sebagian harganya dibayarkan oleh pemerintah dengan maksud membantu kalangan tertentu dalam masyarakat. Biaya pembayarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mengacu kepada bahan bakar yang tidak dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi penggunaannya oleh masyarakat mampu membantu pemerintah dalam memastikan hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak subsidi.³⁷ Terlepas dari harganya yang jelas berbeda kemungkinan besar ada perbedaan keduanya berbeda dalam hal kualitas dan jumlahnya dan berikut penjelasannya.

Pembiayaan bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi sudah pasti berbeda. Di sisi lain, bahan bakar minyak non-subsidi tidak dibiayai siapa pun alias masyarakat harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Bahan bakar minyak subsidi memiliki kuota yang terbatas karena memang ditujukan bagi masyarakat kelas bawah. Di samping itu bahan bakar minyak non- subsidi sudah pasti memiliki kuota yang jauh lebih banyak. Jenis bahan bakar minyak subsidi hanya ada satu untuk masing-masing jenis pertalite dan solar. Harga dari BBM subsidi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan BBM non- subsidi.

³⁷ *Memahami Perbedaan BBM subsidi dan BBM Non-Subsidi*, (PT. Shell Indonesia, Januari, 2022). Hlm 12

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penimbunan

2.4.1 Pengertian Penimbunan

Penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang di batasi kepemilikannya oleh undang-undang.³⁸ Penimbunan adalah hoarding yaitu perilaku menyimpang yang dimana berartikan suatu kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang melebihi kewajaran terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, kenaikan harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:

1. Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
2. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

³⁸ Riadhush Sholihin, S. Sy, *Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)* hlm. 81

2.4.2 Faktor Terjadinya Penimbunan

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ monopoli pada umumnya adalah:

1. Produsen (penjual-pen) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen (penjual-pen) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual-pen) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
3. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual-pen) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijakan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.³⁹

³⁹ Pandangan MK Soal "Penyimpanan" dan "Penimbunan" Barang <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18653&menu=2> (diakses pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Pukul 18.09 WIB)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2025. Sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini :

No	KEGIATAN	BULAN																											
		Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				Februari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Bimbingan																												
3.	Seminar Proposal																												
4.	Bimbingan dan Penelitian																												
5.	Seminar Hasil																												
6.	Sidang																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resort Batu Bara Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*applied law research*), pada dasarnya merupakan pendekatan yang menggabungkan studi kasus normatif untuk menganalisis perilaku hukum dalam konteks praktis. Pendekatan ini untuk mengkaji implementasi dan efektivitas hukum dalam kehidupan nyata⁴⁰. Jenis penelitian yuridis normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep serta asas hukum perundangan. Menggunakan bahan hukum pustaka atau bahan sekunder belaka⁴²

3.2.2 Jenis Data

- a) Bahan Hukum Premier: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b) Bahan Hukum Sekunder: Berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain mengenai penimbunan bahan bakar bersubsidi, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan.
- c) Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus- kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*.⁴¹

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

⁴¹M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal 77.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku, majalah, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. peneliti melakukan penelitian ke Kepolisian Resort Batu Bara, untuk melakukan wawancara dengan pihak kepolisian setempat.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Penelitian analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pemahaman mengenai masalah secara kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap pelaku penimbunan minyak bersubsidi.⁴²

⁴² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), Hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Ketentuan Pengaturan hukum yang mendasari atau mengatur tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, yakni terdapat pada Para tersangka kasus penimbunan BBM bersubsidi dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Jerat hukum juga diberikan kepada pelaku yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak. Pelaku yang memperjual belikan kembali hasil penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga dapat terjerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dijatuhkan sanksi pada Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Mengenai ketentuan bahan bakar bersubsidi diatur pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnyadisebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahanbakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yangtelah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*)sebagai bahan bakar lain

dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.” Kemudian jenis bahan bakar yang termasuk pada bahan bakar tertentu dimuat pada Pasal 3, berbunyi sebagai berikut “Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*)”.

2. Dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada kawasan Kabupaten Baru Bara yakni adanya faktor internal dan eksternal. Dikatakan faktor internal merupakan pengaruh yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri dan eksternal berasal dari lingkungan sekitar pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sedangkan dalam faktor eksternal dengan jumlah SPBU yang terdapat di wilayah tersebut menjadi peluang bagi sipelaku dalam menawarkan barang penimbunannya kepada konsumen.
3. Dalam upaya menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat apabila melakukan tindak pidana tersebut secara terus-menerus. Dampak yang akan didapatkan bisa berupa dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh oknum pelaku penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM). Adanya kondisi kelangkaan bahan bakar akan berdampak bagi para pengguna kendaraan seperti hal nya pada angkutan umum maupun perahu nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut sehingga menyebabkan naiknya biaya produks. Adapun akibat dari naiknya

biaya distribusi dapat mengakibatkan inflasi, yang dimana harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot.

5.2 Saran

Berikut mengenai saran yang di sampaikan oleh penulis mengenai persoalan terjadinya suatu tindak pidana penimbunan minyak bersubsidi khususnya di wilayah Kabupaten Batu Bara, dimana banyaknya oknum pelaku yang sangat mudah mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara perekonomian negara agar menjadi lebih baik ada beberapa saran yang akan di sampaikan penulis diantaranya yaitu:

1. Diharapkan untuk lebih memperketat peraturan Perundang-Undang pada perdagangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi secara eceran yang Dimana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan ilegal dan secara tidak langsung Mengenai faktor pendorong terjadinya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam skala besar akan memicu terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, penulis mengharapkan agar masyarakat lebih sadar atas hukum dalam perbuatan penimbunan Bahan Bakar Minyak.
2. Diharapkan pihak Kepolisian resort Batubara dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) dapat dilakukan penanggulangan ataupun solusi dalam bentuk Upaya Pre-emptif, yang dilakukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Upaya Preventif, yaitu tindakan mencegah secara langsung terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan BBM dan Upaya Represif,

penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum.

3. Dalam hal upaya penegakan hukum diharapkan agar pihak penegak hukum lebih memperhatikan aktivitas masyarakat dalam mengurangi perbuatan penimbunan minyak bersubsidi secara ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Bambang Poernomo. (1988), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Adami Cahazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta : Rajawali Pres
- Dellyana Shant. (1984). *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm.32
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal.23
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sudarto, Kapita Selejta (1986). *Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni
- Chazawi, Adami. (2013), *Hukum Pidana* Bagian 1. Jakarta :Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : P.T.Rineka Cipta
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama. Jakarta : Sinar Grafika
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2010). *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M.Citra Ramadhan. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Syamsul Arifin, (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- St. H.R. Rasuna, Kementrian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Nanda, A. A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestaes Semarang. Jurnal JURISTIC, 4(02), 150-160.

Iklas Haqin, Analisis Kriminologi Terhadap Penimbunan Minyak Solar, 2019.

Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, (Universitas Negeri Padang), hal 84.

Haris Pamugar, Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kesejahteraan rakyat, Juni 2017.

Amir Ilyas, Asas-asas hukum pidana, rangkang education & pukup Indonesia, (Yogyakarta, 2012)

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Hartomo.2010, Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika.

PT.SHELL Indonesia, Memahami perbedaan BBM subsidi dan BBM non- subsidi

C. Undang Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang no.191 tahun 2014 Tentang Bahan Bakar Minyak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (MIGAS), dengan ancaman hukuman 3-6 tahun penjara.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penimbunan Barang- Barang
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Wawancara

Bapak Bripka M. Yazlan Adri anggota kepolisian Resort Batu Bara

E. Website

Polisi Grebek dan Tahan 5 Ton <https://pelopor9.com/berita/555/polisik-gerebek-dan-tahan-5-ton>.(diakses hari & tanggal,kamis 04 januari 2024.)

Ensiklopedia Dunia, Lima Puluh Kota, Lima Puluh, Batu Bara
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lima_Puluh_Kota_Lima_Puluh_Batu_Bara (diakses pada tanggal 1 Juli 2024 pada pukul 21:06 WIB)

BBM Bersubsidi Adalah <https://www.caroline.id/blog/article/bbm-bersubsidi-adalah>. (Diakses hari & tanggal jumat 02 februari 2024 20.29 WIB)

Kasus Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berhasil diungkap Pertamina, <https://mediaindonesia.com/nusantara/626147> (diakses pada tanggal 3 Februari 15.59 WIB)

Lembaga Penegak Hukum di Indonesia <https://rifaihadi.com> (diakses pada tanggal 03 Februari 16.20 WIB)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran, Satgas Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi Dibentuk <https://www.bphmigas.go.id/pastikan-bbm-subsidi-tepat-sasaran-satgas-pengawasan-dan-monitoring-bbm-subsidi-dibentuk/> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2024, pada pukul 18:50 WIB)

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Dampak Positif Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kenapa-harga-bbm-harus-dinaikkan> (dikutip pada tanggal 30 juni 2024 pukul 09.30).

Ferisa Danesvaramn, Dampak Positif Kelangkaan Bahan Bakar Minyak. <https://otoklix.com/blog/dampak-positif-kenaikan-bbm/> (dikutip pada tanggal 30 juni 2024).

Pandangan LPMN Sumut terkait penimbunan BBM bersubsidi oknum Kades di Tapsel <https://sumut.antaranews.com/berita/572778/begini-pandangan-lpmn-sumut-terkait-penimbunan-bbm-bersubsidi-oknum-kades-di-tapsel>. (Diakses hari & tanggal jumat 16 Mei 2025 20.29 WIB)

LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan riset dan wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 899/FH/01.10/V/2024 14 Mei 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Resort Batu Bara

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ridho Hermansyah Sinaga
N I M : 208400063
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

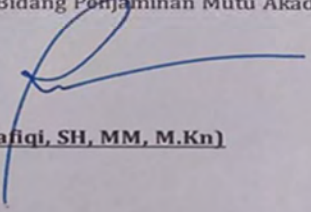
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian Resort Batu Bara , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Kepolisian Resort Batu Bara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik


(Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn)

2. Surat Selesai Riset


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR BATU BARA
Jalan Perintis Kemerdekaan No.28 Lima Puluh 21255

Lima Puluh, 27 Juni 2024

Nomor : B / 672 / DIK / VI / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Selesai
Perihal : surat keterangan telah selesai pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Kepada
Yth. DEKAN BIDANG PENJAMINAN
MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan Surat Universitas Medan Area Nomor : 899/FHI/01.10/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area atas nama:
a. Nama : Ridho Hermansyah Sinaga
b. NIM : 208400063
c. Fakultas : Hukum
d. Bidang : Hukum Kepidanaan
3. Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisa penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Kepolisian Resor Batu Bara)*" di Institusi Polres Batu Bara.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU BARA POLDA SUMUT


TAUFIQ HIDAYAT THAYER, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80081152

Contact person Bag SDM Polres Batu Bara
Bripka Adi Syaputra (Hp/Wa : 082362419573)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

3. Dokumentasi Wawancara Penelitian



Gambar 1. Proses wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Bripka M. Yazlan Adri anggota kepolisian Resort Batu Bara.